

# KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64A/KEPMEN-KP/SJ/2016

#### TENTANG

#### PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyuluhan perikanan pada badan/instansi yang menangani penyuluhan perikanan di kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/SJ/2016 tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kinerja Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/SJ/2016 tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
  - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTI

: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016.

KESATU

: Menetapkan Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 sebagai tenaga pendamping program kelautan dan perikanan tahun 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
  - menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan tahunan dan bulanan sesuai kebutuhan sasaran di wilayah kerja;
  - menyusun data potensi wilayah kerja berupa monografi wilayah, tingkat penerapan teknologi, komoditas unggulan spesifik lokasi, serta keragaan pelaku utama/pelaku usaha, kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, kelompok pembudi daya ikan, kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kelompok pengolahan dan pemasaran komoditas pergaraman, dan kelompok usaha garam rakyat;
  - membantu menumbuhkan, menguatkan, dan mengembangkan kelompok nelayan, kelompok usaha bersama, kelompok pembudi daya ikan, kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, kelompok pengolahan dan pemasaran komoditas pergaraman, dan kelompok usaha garam rakyat di wilayah kerja;
  - menyusun materi penyuluhan perikanan sesuai dengan kebutuhan;
  - melakukan pendampingan guna meningkatkan kapasitas pelaku utama/pelaku usaha, melalui:
    - a. peningkatan akses pelaku utama/pelaku usaha terhadap informasi pasar, teknologi, sarana prasarana dan pembiayaan;
    - b. peningkatan produktivitas dan skala usaha pelaku utama/pelaku usaha agar feasible dan bankable;

- peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama/pelaku usaha; dan
- d. membuat laporan kinerja bulanan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan setiap bulan paling lambat tanggal 5 untuk kegiatan bulan sebelumnya.

KEEMPAT

- : Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sebesar:
  - Rp2.800.000,00/orang/bulan (sebelum dipotong pajak) untuk tingkat pendidikan S2;
  - Rp2.600.000,00/orang/bulan (sebelum dipotong pajak) untuk tingkat pendidikan S1/D IV;
  - Rp2.400.000,00/orang/bulan (sebelum dipotong pajak) untuk tingkat pendidikan D III;dan
  - Rp2.100.000,00/orang/bulan (sebelum dipotong pajak) untuk tingkat pendidikan SUPM/SLTA.

KELIMA

: Masa kerja Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2016.

KEENAM

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/KEPMEN-KP/SJ/2016 tentang Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

SEMETARIAT JEHOER

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2016

 a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64A/KEPMEN-KP/SJ/2016
TENTANG
PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016

## PENYULUH PERIKANAN BANTU TAHUN 2016

## I. PROVINSI ACEH

# A. PENDAMPINGAN PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Isa Ansani Al-Falaqi, S.St.Pi	Kabupaten Aceh Barat
2.	Rahmad Satria Putra, S.Pi	
3.	Sy Apid Tuti Handa, S.Kel	Kabupaten Aceh Jaya
4.	Kusuma Banda Naira, S.Pi	
5.	Wahyu Satria, S.Pi	
6.	Iko Imelda Arisa, S.Kel, M.Si	
7.	M. Andi Martadha, S.Pi	Kabupaten Aceh Besar
8.	Inyatsyah, S.ST.M.Si	
9,	Arkan Mustami A, S.St.Pi	Kabupaten Aceh Tenggara
10.	Muzakkir, S.Pi	
11.	Maulina Sari, S.Pi	Kabupaten Aceh Timur
12.	Nursiah, S.Pi	11.00.000.000.000.000.000.000.000.000.0
13.	Muhammad Reza, A.Md	
14.	Tia Husfia Handayani, S.St.Pi	Kabupaten Pidie
15.	Linda Royani, S.Pi	
16.	Fauziah, S.Pi	
17,	Khairil, S.Pi	Kabupaten Pidie Jaya
18.	Misrawati, S.Pi	
19.	Wahyu Fithri, S.St.Pi	Kota Langsa
20.	Arita Wahyuni, S.Tr,Pi	
21.	Fahrun Nisa, S.Tr.Pi	
22.	Heru Mulyadi,A.Md.Pi	
23.	Abdul Rahman, A.Md	Kabupaten Simeulue
24.	Maimunah, A.Md	
25.	Said Wahyudi,S.Pi	Kabupaten Aceh Singkil
26.	Indra Wahyudi, S.Pi	
27.	Irmayanti, S.Pi	

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA
67.	Alen Savendi Widagdo, A.Md	Kabupaten Nganjuk
68,	Tri Wahyurini, A.Md	
69.	Kukuh Cahya Widodo, A.Md	
70.	Yayuk Nurhayati, A.Md	Kabupaten Kediri
71.	Garlin Yuliastutiek Maharani, A.Md	
72.	Ilmawan Kharisma, A.Md. Pi	
73.	Gustiar Pradana Samkyayoga, A.Md	Kabupaten Madiun
74.	Anggun Karuningtyas Rifai Putri, S.Pi	
75.	Haryo Agung Wicaksono, S.Pi	
76.	Sofiandi, A.Md	Kabupaten Jombang
77.	Uyung Prasetiyo, S.Tr.Pi	
78.	Ardian Prasetya Utama, A.Md.Pi	
79.	Purnomo Heri Susilo, A.Md	
80.	Selvi Asri Norika, A.Md	Kabupaten Mojokerto
81.	Fatchur Rochman, S.Tr.Pi	
82.	Aelliyah Riefaeni, S.Pi	Kabupaten Bondowoso
83.	Dwi Wahyu Wardani, S.Pi	
84.	Tarika Ammylia, S.Pi	
85.	Gurat Pawilang, A.Md	Kabupaten Tulungagung
86.	Melina Hendrawati, S.St.Pi	
87.	Muhammad Azis Muslim, A.Md	
88.	Denta Pamadharinta D.Y, A.Md	
89.	Indria Ratri Purnomo, A.Md	Kabupaten Jember
90.	Forsep Maliki, S.Pi	
91.	Rio Karunia Bakti, S.Pi	
92.	Andik Riyan Pradita, A.Md	Kota Madiun
93.	Andal Beksi Putra, A.Md.Pi	Kota Probolinggo
94.	Aqillah Zaenab, S.Pi	
95.	Amelia Yuliana Anggraeni, S.Pi	

# B. PENDAMPINGAN PROGRAM PERIKANAN TANGKAP

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1.	Sapuri, A.Md	Kabupaten Probolinggo
2.	Yekti Wuryani Dwi Hartaningtyas, S.Pi	
3.	Robby Habibi Insan Mahdi, A.Md	Kabupaten Pasuruan
4.	Febriana Nur Indah S, S.Pi	

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA
5.	Dyah Setiyorini, S.Pi	Kabupaten Banyuwangi
6.	Giri Andrea, S.Tr.Pi	
7.	Akhrur Dhimas Gumilang, A.Md	
8.	Sudarwati, S.Pi	Kabupaten Situbondo
9.	Luluk Hilyatun Nisak, S.Pi	
10.	Yoga Handana, S.Pi	W.L. CH.
11.	Ayu Indasa, S.St.Pi	Kabupaten Sidoarjo
12.	Riza Hefriangga Oktavina, S.Pi	
13.	Warid Besith, A.Md	
14.	Rendi Duesnanjar, S.Pi	Kabupaten Sumenep
15.	Heru Agus Setiawan, S.Pi	
16.	Evalina Sinaga, S.Kel	
17.	lka Sukmawati, S.Pi	
18.	Eva Ribana, A.Md	Kabupaten Tulungagung
19.	Ing Dita Mayer Offiyanti, A.Md	
20.	Feri Budi Permana, A.Md	U.A. Section Wiles
21.	Endra Nur Huda, S.St.Pi	Kabupaten Blitar
22.	Ardi Kusuma Wardana, S.St.Pi	Kabupaten Pacitan
23.	Aditya Yudha Amijaya, S.Kel	
24.	Sabpudar Romadhani, A.Md	
25.	Dani Yulianto, S.Pi	Kabupaten Pamekasan
26.	Resti Fitriandika Anggraeni, A.Md.Pi	
27.	Harfin Eko Suanda, S.Pi	Kabupaten Trenggalek
28.	Dwi Ispahdianto, S.Pi	
29.	Tirto Budi Utomo, S.Pi	Valuestas Pales
30.	Dyah Norma Hayati, S.Pi	Kabupaten Tuban
31.	Mohamad Fajar Wahyudin, S.Pi	
32.	Mukti Ali, S.Pi	Kabupaten Lamongan
33.	Ni'matus Sadiyah, S.Pi	
34.	Hadi Iswantoro, A.Md	
35.	Didien Wahyudin Syam, S.Pi	Kabupaten Gresik
36.	Ahmad Arifianto, S.Pi	
37.	Saiful Bakhri, S.Pi	
38.	Agus Budiono, A.Md	Kabupaten Sampang
39.	Nur Waki'h Oktafia, S.Pi	
40.	Homi Dio Pamungkas, A.Md	Kabupaten Lumajang
41.	Fransiska Dwi Susanti,S.Pi	

NO	NAMA	KABUPATEN/KOTA
7.	Erik Wiyai, A.Md.Pi	Kabupaten Teluk Wondama
8.	Mia Mathelda Rumsaur, A.Md	

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

